

**FAKTOR PENYEBAB DAN AKIBAT PERCERAIAN
DI DESA BALEAGUNG GRABAG MAGELANG
(TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

FERY MASTUHU

00360412

PEMBIMBING

- 1. Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si**
- 2. NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah. Realita penyebab dan akibat perceraian yang terjadi di desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang adalah karena perselingkuhan, perjudian, perkawinan yang tidak seimbang dengan perbedaan usia yang jauh, istri tidak bisa melahirkan keturunan, meninggalkan kewajiban sebagai suami, istri tidak taat kepada suami dan adanya perselisihan yang terus menerus. Dari perceraian ini berakibat pada hubungan suami istri, pengurusan anak, dan pembagian harta benda.

Dari masalah diatas, ada keinginan penulis untuk melakukan penelitian. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa ada ketentuan dari hukum-hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam mengenai larangan perkawinan, batalnya perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan ketentuan seseorang diperbolehkan bercerai. Dalam penelitian ini menggunakan masalah mursal dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian lapangan yang ada dalam masyarakat, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisa masalah atau obyek penelitian dengan jalan menguraikannya dan menyandarkan pada kekuatan logika.

Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan ada beberapa faktor penyebab dan akibat perceraian yang terjadi di Baleagung tidak diatur dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam, tapi ada peraturan yang semakna dengannya. Penulis juga menyimpulkan bahwa masyarakat Baleagung walaupun mayoritas beragama Islam tapi kurang memahami maksud dan tujuan perkawinan, seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan maupun hukum Islam.

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Fery Mastuhu

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fery Mastuhu

NIM : 00360412

Judul : "Faktor Penyebab dan Akibat Perceraian di desa Baleagung, Grabag, Magelang"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan perbandingan mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

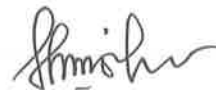
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 3 Jumadil Ula 1426 H

10 Juni 2005

Pembimbing I



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si

NIP: 150 275 040

Nanang M Hidayatullah, SH, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Fery Mastuhu

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fery Mastuhu

NIM : 00360412

Judul : "Faktor Penyebab dan Akibat Perceraian di desa Baleagung, Grabag, Magelang"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan perbandingan mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 3 Jumadil Ula 1426 H

10 Juni 2005

Pembimbing II


Nanang M Hidayatullah, SH, M.Si

NIP. 150 282 010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**FAKTOR PENYEBAB DAN AKIBAT PERCERAIAN
DI DESA BALEAGUNG, GRABAG, MAGELANG
(TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

Yang disusun oleh:

FERY MASTUHU

NIM: 00360412

Telah dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2005 M/4 Jumadil Akhir 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1426 H
11 Juli 2005 M

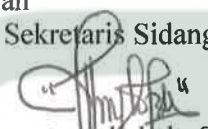


Panitia Ujian Munaqasyah

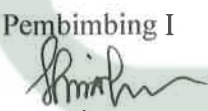
Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 226 740

Sekretaris Sidang


Muyassarotussolichah, SH, M.Hum
NIP: 150 291 023

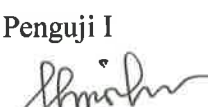
Pembimbing I


Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si
NIP: 150 275 040

Pembimbing II


Nanang M. Hidayatullah, SH, M.Si
NIP: 150 282 010

Penguji I


Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si
NIP: 150 275 040

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	cs
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	cl
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. *BILA TA’ MARBŪTAH HIDUP DENGAN HAKAT, FATHAH, KASRAH DAN DAMMAH DITULIS T*

زكاة الفطرة	ditulis	Zakāt al-fitrah
-------------	---------	-----------------

IV. VOKAL PENDEK

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

V. VOKAL PANJANG

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	ā Jāhiliyah
2	FATHAH + YA’MATI تنسى	ditulis ditulis	ā Tansā
3	FATHAH + YA’MATI كریم	ditulis ditulis	ī Karīm
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	ū Furūd

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA’MATI بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	FATHAH + WĀWU MATI قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>aa antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya

السَّمَاء	DITULIS	AS-SAMĀ'
الشَّمْس	DITULIS	ASY-SYAMS

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Ẓawl al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO

Agar “Piring” itu tidak Pecah Atau Pecahkan Saja

ان الله يا مكرم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حكمت بين الناس ان تحكموا
با لعدل ان الله نعم اعظمكم به ان الله كان سميعا بصيرا

Sesungguhnya Allah menyuruh kami menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetap dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS An Nisa: 58)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

1. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan telah mendidikku
2. Kakak dan adik-adikku yang telah memberikan dorongan
3. Ade'ku tersayang yang selalu memberikan dorongan dan motivasi
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين اشهد الا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah, atas karuniaNya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, walaupun tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak kekurangan.

Skripsi dengan judul “FAKTOR PENYEBAB DAN AKIBAT PERCERAIAN (TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)” ini telah penyusun kerjakan dengan sebaik-baiknya guna menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, serta memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis ingin menghaturkan ucapan dan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA, selaku dekan fakultas Syari’ah,
2. Bapak Drs. Mochammad Sodik S.Sos, M. Si, selaku pembimbing I
3. Bapak Nanang Muhammad Hidayatullah, SH, M. Si, selaku pembimbing II,
4. Ibu Siti Fatimah selaku dosen penasehat akademik,
5. Bapak Agus Moch Najib selaku ketua jurusan PMH fakultas Syari’ah,

6. Ayah dan Ibu yang telah mendoakan dan membiayai selama kuliah di UIN,
7. Ade' tersayang yang telah memberi dorongan dan bantuan baik moril maupun materiil,
8. Bapak Subagyo selaku kepala desa Baleagung,
9. Bapak Drs H Qomaruddin Mudzakir, SH selaku ketua pengadilan agama Magelang kelas IB Mungkid,
10. Bapak Sodikun Zamani, S. Ag selaku kepala KUA Grabag,
11. Dan semua pihak yang telah ikut terlibat dalam penelitian ini.

Pada akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademika dan dapat dijadikan referensi pendukung, dan sekurang-kurangnya menjadi bahan acuan bagi pembuat karya ilmiah/skripsi serupa dimasa mendatang.

Skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangannya. Penulis berharap kritik dan saran dari para pembaca guna meningkatkan mutu penulisan dimasa yang akan datang.

Yogyakarta, 21 Rabiul akhir 1426 H
30 Mei 2005

Penulis

Fery Mastuhu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PERCERAIAN DAN AKIBATNYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Perceraian.....	21
B. Perceraian Menurut Hukum Positif.....	23

C. Perceraian Menurut Hukum Islam.....	33
BAB III REALITAS PERCERAIAN DI DESA BALEAGUNG,	
GRABAG, MAGELANG	
A. Gambaran Umum Baleagung.....	56
B. Adat Perkawinan.....	59
C. Faktor Penyebab Perceraian di Baleagung.....	62
D. Akibat Perceraian di Baleagung.....	64
BAB IV ANALISIS REALITAS PERCERAIAN DI BALEAGUNG	
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Faktor Penyebab Perceraian Menurut Hukum Positif.....	66
B. Faktor Penyebab Perceraian Menurut Hukum Islam.....	78
C. Akibat Perceraian Menurut Hukum Positif.....	95
D. Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam.....	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN AYAT AL QUR'AN, HADIS, DAN TEKS BERBAHASA ARAB LAINNYA	I
2. BIOGRAFI ULAMA/SARJANA	V
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	VII
4. DAFTAR WAWANCARA	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timbulnya perceraian karena adanya perkawinan. Demikian juga terbentuknya keluarga karena adanya perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun undang-undang yang berlaku. Maka dari sini timbul bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keturunan yang sah dan membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan mempunyai ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Dalam hal ini tidak semua orang berpikiran bahwa perkawinan hanya bertujuan untuk bersetubuh, tapi dapat dikatakan bahwa bersetubuh adalah faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama baik dengan keinginan untuk mendapat keturunan maupun untuk memenuhi hawa nafsu. Tapi apabila ternyata suami dan istri tidak mungkin mempunyai keturunan, hal ini merupakan sebab resmi cerai.

Pengertian nikah (perkawinan) bukanlah semata-mata bersetubuh. Banyak perkawinan yang dilakukan dengan maksud bukan bersetubuh atau memuaskan hawa nafsu, tapi hanya sekedar untuk saling memelihara dan memberi semangat hidup.

Dalam Al Qur'an Allah berfirman

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 2

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²

Perkawinan akan terhapus apabila terjadi perceraian tapi undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah.³ Alasan yang menjadikan perceraian menurut Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, pasal 19 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kaitannya dengan pengajuan permohonan cerai talak dan cerai gugat, pihak pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama

² Ar Rum (30): 21

³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1994), hlm.42.

mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Adapun mengenai putusnya hubungan perkawinan di negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu karena kematian salah satu pihak, perceraian, dan putusan pengadilan.⁴

Bagi pihak (suami/istri) yang hendak melakukan perceraian maka ia harus mengajukan permohonan cerai talak atau cerai gugat ke Pengadilan Agama. Jika dalam sidang pihak pengadilan melakukan usaha untuk mendamaikan antara suami istri yang bermasalah tersebut tetapi tidak berhasil, barulah putusan cerai diputuskan. Jadi pengadilan yang bersangkutan sebelum memutuskan perkaranya harus tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Putusan cerai baru dapat diputuskan setelah usaha mendamaikan tidak berhasil.

Sedangkan menurut pendapat-pendapat Imam Mazhab ada beberapa pendapat. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata kata talak tegas itu hanya kata-kata talak saja, dan kata-kata talak selain itu termasuk kata-kata sindiran. Imam Malik juga berpendapat bahwa kata-kata sindiran itu ada dua yaitu kata-kata lahir dan kata-kata yang berkemungkinan mengandung arti talak. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.⁵ Imam Asy Syafi'i berpendapat bahwa kata-kata talak tegas itu ada tiga, yaitu

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang No 1 th 1974, tentang perkawinan), cet.ke-2 (Yogyakarta:Liberty,1986), hlm.149.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,terj. Imam Ghozali Said dan Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm.162

talak (cerai), firaq (pisah), dan sarah (lepas). Ketiga kata ini terdapat dalam Al Qur'an.

Dalam hukum Islam hukum talaq ada lima yaitu:

1. Wajib yaitu apabila terjadi syiqaq,
 2. Makruh/haram yaitu apabila menjatuhkan talak tanpa ada sebab musababnya. Menurut Asy Syafi'i dan Hambali hukumnya makruh, sedang menurut sebagian Hanafi hukumnya haram, karena menyengsarakan istri dan anak-anaknya,
 3. Mubah, yaitu apabila ada suatu kebutuhan, seperti kurang baiknya pergaulan dengan istri,
 4. Sunat, yaitu apabila istri tidak menjaga kehormatannya, sudah diberi nasihat tidak menghiraukan,
 5. Haram, yaitu menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan haid atau suci tetapi sudah dicampuri. Tentang ini merupakan ijma' para ulama.⁶
- Masyarakat Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang mayoritas beragama Islam, dan hanya sebagian kecil masyarakat yang memeluk agama lain. Akan tetapi, pemahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan perkawinan masih sangat kurang.

Dalam hal ini, penyusun melakukan penelitian langsung di lapangan dari tahun 1999 sampai tahun 2004 dengan pertimbangan bahwa sebelum tahun 1999 penyusun merasa kesulitan untuk mencari data dari orang yang bercerai, karena mayoritas orang yang bercerai sebelum tahun tersebut sudah menikah lagi, berkenaan dengan masalah apa yang menjadi penyebab dan

⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Al Hidayat, 1969), hlm.112-113

akibat perceraian di Baleagung yaitu dalam rangka mencari tahu. Pokok permasalahan terjadinya perceraian dan bagaimana akibatnya, maka dari situ mengapa perceraian itu terjadi? Dan bagaimana proses perceraian bisa dilakukan, maka penulis melakukan peninjauan terhadap hukum positif dan hukum Islam terhadap sebab dan akibat perceraian itu? Sehingga pada akhirnya nanti penyusun berharap hasil penelitian dapat dijadikan sebagai gambaran dari sebab dan akibat perceraian di desa setempat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi pedoman dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab dan akibat perceraian di Baleagung?
2. Bagaimana realitas perceraian di Baleagung ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan apa faktor penyebab dan akibat perceraian di Baleagung.
2. Untuk menjelaskan tentang faktor penyebab dan akibat perceraian di desa Baleagung menurut hukum positif dan hukum Islam.

Adapun hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Sebagai sumbangan pemikiran yang pada akhirnya dapat melengkapi khasanah keilmuan dan pemikiran.
2. Sebagai kontribusi desa setempat untuk dijadikan pedoman dan gambaran dari sebab dan akibat perceraian.

D. Telaah Pustaka

Agama Islam tidak menutup mata mengenai permasalahan rumah tangga, yang mana permasalahan tersebut tidak dapat diatasi lagi, dan berujung pada perceraian. Maka perlu pembuktian bahwa pengaruh terhadap perceraian begitu besar.⁷

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini terdapat berbagai karya yang mengupas masalah, aneka hukum perceraian yang di dalamnya mengupas faktor-faktor penyebab dan akibat perceraian. Beberapa karya tersebut adalah:

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang dilengkapi dengan *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, membahas alasan-alasan dan tata cara perceraian menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan *Kompilasi Hukum Islam*, dan menjelaskan akibat-akibat dari perceraian.⁸ Dalam pembahasan skripsi ini ada beberapa hal yang tidak diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, seperti perjodohan dalam perkawinan, perkawinan yang tidak seimbang dengan perbedaan usia yang jauh, tetapi ada beberapa pasal

⁷ Mohamad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.337.

⁸ Undang Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola)

yang mengandung makna dari permasalahan di atas seperti pasal 39 mengenai seseorang dilarang melakukan perkawinan apabila masih ada pertalian nasab dan masih ada pertalian semenda. Kemudian pasal 6 mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu atas dasar suka sama suka dan batas umur seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

Jamil Latif, yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, menjelaskan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian menurut Hukum Islam, membahas masalah tindakan pihak suami, tindakan pihak istri, persetujuan kedua belah pihak dan putusan hakim. Selain itu juga membahas masalah akibat perceraian menurut B. W. Hoci, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Islam.⁹

Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid* yang membahas macam-macam talaq, yang mencakup pendapat imam-imam mazhab. Kata-kata atau ucapan dalam talak. Imam Malik berpendapat bahwa kata talak tegas itu hanya hanya kata talak saja, termasuk kata sindiran. Menurut Imam Malik kata sindiran itu ada dua yaitu kata-kata lahir dan kata-kata yang mengandung arti talak. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi berpendapat bahwa kata talak tegas itu ada tiga yaitu talak, firaq, dan sarah.¹⁰

Moh. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*

⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj Imam Ghazali Said dan Zaidun, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)

menjelaskan tentang proses putusnya hubungan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam yang menyangkut masalah putusnya hubungan perkawinan, alasan-alasan perceraian, akibat putusnya perkawinan serta akibat hukumnya, dan juga tata cara pemutusan hubungan perkawinan.¹¹

Mahmud Yunus dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan dalam Islam*, merupakan pendapat dari empat mazhab yaitu membahas hukum talak, talak orang yang sedang marah, tata cara menjatuhkan talak, macam-macam talak, ta'lik talak dan perjanjian-perjanjian lain, fasakh karena penyakit yang berbahaya dan suami tidak sanggup memberi nafkah.¹²

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan buku-buku yang dapat membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini, yang buku tersebut berkaitan dengan masalah perkawinan dan perceraian.

E. Kerangka Teoretik

Dalam meneliti dan mencari data mengenai faktor penyebab dan akibat perceraian, penyusun dalam penelitiannya menggunakan masalah mursalah¹³

Suatu landasan teori yang memformat konsep ini adalah realitas yang mudah ditangkap oleh syariat Islam dalam berbagai pengaturan dan hukum

¹¹ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke-1, (Jakarta: Bumi Akasara, 1986)

¹² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Al Hidayah, 1975)

¹³ Masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syara' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Lihat: Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Pers, 1996), hlm.10

yang mengarah pada terwujudnya masalah, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupannya, maka upaya mewujudkan masalah dan mencegah mafsadah adalah suatu yang sangat nyata di butuhkan setiap orang. Berkenaan dengan teori tersebut, maka eksistensi hukum Islam terus dikembangkan, begitu pula dalam dimensi pembangunan hukum nasional.

Maslahah ini menjadi hal baru menurut barunya keadaan umat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Karena pembentukan itu terkadang mendatangkan mahdhorot pada zaman lain, tapi dapat juga mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan.

Oleh karena itu masalah mursalah dalam pembentukan hukum (Islam) telah menentukan syarat yang harus dipenuhi, sehingga masalah tidak tercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusak manusia dan agama sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan syahwatnya sebagai syariatnya.¹⁴ Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Masalah itu harus hakekat. Jadi, dalam pembentukan hukum itu didasarkan pada masalah hakikiyah yang dapat menarik manfaat dan dapat menolak bahaya,
2. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh, yaitu tidak khusus orang tertentu dan tidak khusus beberapa orang dalam jumlah sedikit, tapi bersifat menyeluruh.
3. Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum yang dituju oleh syar'i,

¹⁴ Chaerul Umar, dkk, *Usul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm.137-138

4. Masalah itu bukan masalah yang tidak benar, dimana nash yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah.

Macam-macam Masalah Mursalah

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga macam:

1. Masalah Dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia yang bila ditinggalkan maka akan merusak kehidupan, kemudian timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat
2. Masalah Hajjiyah yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan masyarakat tetap terwujud, tetapi tidak menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Hajjiah ini tidak rusak dan terancam, tapi hanya menimbulkan kepeleikan dan kesempitan. Ini berlaku dalam masalah ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayat,
3. Masalah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak Tahsiniyah ini mencakup masalah ibadah, adat, muamalah, dan bidang jinayat.

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua:

1. Masalah al “Ammah”, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan

membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak,

2. Masalahah al Khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, menurut Muhammad Mushthafa al Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas Al Azhar Mesir, ada dua yaitu:¹⁵

1. Masalahah al Tsabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
2. Masalahah al Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, subyek, dan hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115-119

Dilihat dari segi keberadaan maslaah menurut syara' terbagi menjadi:

1. Masalahah al Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'.
Maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut
2. Masalahah al Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
3. Masalahah al Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu: (a). Masalahah al gharibah, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. (b). Masalahah al mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara'au nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna yang nash (ayat atau hadist).

Sesuai dengan obyek penelitian ini yaitu faktor penyebab dan akibat perceraian, maka terlebih dahulu mengetahui proses terjadinya perkawinan dan apa penyebab syiqaq. Islam menganggap bahwa perceraian dalam perkawinan merupakan dispensasi dari Allah, golongan Hanafiah dan Hambali mengatakan perceraian itu dilarang atau tidak dibolehkan, kecuali dalam keadaan darurat.¹⁶

Selain dari masalah mursalah, penyusun dalam meneliti dan mencari data mengenai faktor penyebab dan akibat perceraian menggunakan hukum

¹⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm.131.

nasional yaitu menggunakan Undang-Undang perkawinan di Indonesia yang ada keterkaitannya dengan obyek penelitian yaitu:

1. Undang-Undang No.1 tahun 1974

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

- (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan nya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 24 ayat 2

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas tergugat, pengadilan dapat:

- a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 32

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 39 ayat 1

Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:

- a) Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari);

- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

3. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga;
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97.

Pasal-pasal diatas merupakan landasan teori yang penyusun pergunakan dalam meninjau faktor penyebab dan akibat perceraian di Baleagung, Grabag, Magelang.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana utama yang digunakan untuk mencapai tujuan.¹⁷ Dalam menyelesaikan penelitian dan pembahasan karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian langsung yang penulis lakukan di desa Baleagung, Grabag, Magelang

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif yaitu bertujuan untuk menemukan kaidah atau norma hukum dalam penelitian faktor penyebab dan akibat perceraian desa Baleagung menurut hukum positif dan hukum Islam. Yuridis yaitu pendekatan yang di dasarkan pada hukum positif khususnya ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan hukum Islam.

¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: PT LP3ES, 1982), hlm.82

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu menguraikan permasalahan secara teratur. Dalam hal ini adalah bagaimana faktor-faktor penyebab dan akibat perceraian menurut hukum positif dan hukum Islam. Kemudian kedua konsep tersebut dibandingkan secara kritis dan analitik.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara langsung dengan orang yang bercerai (orang yang dijadikan petunjuk dalam proses perceraian), serta responden lainnya.

b. Dokumentasi

Mencari data-data tentang faktor-faktor penyebab dan akibat perceraian yang berada dalam dokumen-dokumen seperti dokumen dari pengadilan agama dan dari Kantor Urusan Agama, Kitab Undang-Undang Perkawinan maupun kitab-kitab yang tertuang dalam hukum Islam.

4. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu menganalisa masalah/obyek penelitian dengan jalan menguraikannya dan menyandarkan pada kekuatan logika. Kemudian dibantu dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mendeskripsikan data-data dari obyek penelitian kemudian dikaitkan dengan hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini dari tahun 1999-2004, dengan pertimbangan bahwa sebelum tahun 1999, penulis merasa kesulitan untuk mencari data atau responden dari orang yang bercerai.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal memuat judul, hal nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, transliterasi, daftar isi, dan daftar tabel. Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, didalam bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep perceraian meliputi teori perceraian menurut hukum positif dan hukum Islam yang membahas masalah putusnya perkawinan, perceraian, perdamaian waktu tunggu dan akibat-akibat perceraian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendahulukan teori perceraian dari pada realita perceraian yang terjadi di Baleagung, karena

seseorang yang melakukan penelitian baik lapangan atau literatur harus mengetahui terlebih dahulu teori dan konsep yang akan diteliti.

Bab ketiga membahas tentang realitas perceraian di desa Baleagung, adat perkawinan, faktor penyebab dan akibat perceraian.

Bab keempat akan menganalisis realitas perceraian di desa Baleagung meliputi faktor penyebab dan akibat perceraian ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

Dari pembahasan dan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab kelima ini penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sehubungan dengan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab perceraian yang terjadi di Baleagung yaitu:
 - a) Perselingkuhan atau krisis moril;
 - b) Perjudohan dalam perkawinan;
 - c) Perkawinan yang tidak seimbang dengan perbedaan usia yang jauh
 - d) Kekerasan dalam rumah tangga;
 - e) Istri tidak bisa melahirkan keturunan;
 - f) Meninggalkan kewajiban sebagai suami;
 - g) Istri tidak taat kepada suami
 - h) Perselisihan yang terus menerus.

Akibat perceraian yang terjadi di Baleagung

- a) Hubungan suami istri menjadi tidak halal lagi.
- b) Pengasuhan anak yang belum mumayyiz lebih di dominasi oleh ibu dan tidak ada ketentuan mengenai besarnya nafkah yang diberikan bapak kepada anak yang diasuh oleh ibunya.
- c) Dalam pembagian harta antara kedua belah pihak masing-masing menerima separo dari jumlah kekayaan yang mereka miliki selama

hidup berkeluarga. Ada juga yang melihat siapa yang bekerja/berpenghasilan besar antara keduanya.

2. Realitas Perrceraian di Baleagung ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Faktor penyebab perceraian

1) Perselingkuhan atau krisis moril

Perselingkuhan atau zina merupakan alasan resmi cerai, karena perbuatan tersebut jelas-jelas terkutuk dan dilaknat oleh Allah. Alasan ini tertulis dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 ayat 1, dan dalam hukum Islam berzina merupakan salah satu sebab yang kuat untuk memutuskan hubungan suami istri, tetapi harus diikuti dengan bukti yang kuat.

2) Perjodohan dalam perkawinan

Dalam melangsungkan perkawinan orang tua harus memperhatikan keinginan si anak dan juga hubungan kekerabatannya. Hal ini telah diatur dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pasal 6 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 39. Sedangkan dalam surat Al Hujurat ayat 13 Allah berfirman orang yang mulia disisi Allah bukanlah karena bangsa atau sukunya melainkan karena taqwa dan shalihnya. Jadi perempuan yang shalihah tidak sejodoh dengan laki-laki yang fasik. Demikian pula perempuan yang sejahtera tidak sejodoh dengan laki-laki yang cacat.

3) Perkawinan yang tidak seimbang

Dalam permasalahan ini undang-undang tidak melarangnya. Akan tetapi dalam pasal 1 Undang undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan minimal untuk menikah. Agamapun tidak melarangnya, asalkan kedua calon mempelai sudah cukup umur. Dengan perbedaan usia yang jauh, akan sangat berpengaruh dalam kehidupan suami istri, baik pola pikirnya, hubungan seksualnya maupun dalam bermasyarakat.

4) Kekerasan dalam rumah tangga

Permasalahan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, akan tetapi dapat berakibat fatal apabila permasalahan berlanjut dan diikuti dengan kekerasan. Oleh karena itu, antara suami istri harus saling menghormati, mencintai, dan memahami terhadap kewajibannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33 dan 34.

5) Istri tidak bisa melahirkan keturunan

Untuk mengatakan bahwa istri tidak bisa melahirkan keturunan harus ada bukti yang kuat seperti bukti dari dokter atau sudah menikah selama 4 sampai 8 tahun belum mendapatkan keturunan. Akan tetapi perlu juga diperhatikan kondisi istri baik psikologis atau pekerjaannya karena hal ini sangat berpengaruh dalam hubungan suami istri. Dalam kehidupan rumah tangga anak adalah pusaka kehidupan. Imam Shodiq mengatakan bahwa

kebahagiaan seseorang adalah mempunyai anak. Apabila diantara suami atau istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, salah satu pihak boleh menuntut cerai. Hal ini telah diatur dalam peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 pasal 19 ayat 5.

6) Meninggalkan kewajiban sebagai suami

Kewajiban suami terhadap istri adalah melindungi, membimbing, memberikan pendidikan agama dan memberikan nafkah. Kiswah dan tempat kediaman ini seperti yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80. Dalam hal diatas suami tidak menjalankan kewajibannya karena pergi meninggalkan rumah. Menurut Ali bin Abi Thalib, istri harus menunggu selama 4 tahun, kemudian wali dari suaminya menjatuhkan talak kepadanya dan istri tetap beriddah selama 4 bulan 10 hari.

7) Istri tidak taat kepada suami

Dalam rumah tangga istri harus berbakti lahir batin kepada suami, dan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga. Apabila istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 84 istri telah berbuat nusyuz. Dalam menghahapi istri yang berbuat nusyuz ada 3 tahapan yaitu: suami menasehatinya. Apabila tidak menghiraukan cara kedua memisah tempat tidurnya. Apabila tidak berhasil boleh memukulnya sepanjang tidak membahayakan atau mengakibatkan cacat. Hal ini juga terdapat dalam surat An Nisa 34.

8) Perselisihan yang terus menerus

Dalam hal percekocokan, hakim harus mendengar keterangan dari orang yang bercerai dan jika mungkin dari pihak lain. Apabila percekocokan sudah memuncak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama maka jalan keluar yang terbaik adalah bercerai. Hal ini tertulis dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 ayat 6. Akan tetapi Islam melarang menjatuhkan talak dengan segera, melainkan harus diajukan dulu kepada hakim, kemudian hakim mengangkat dua orang hakim yang akan mendamaikan kedua belah pihak.

b. Sedangkan akibat perceraian secara garis besar meliputi tiga hal:

1) Hubungan suami istri

Sudah jelas bahwa akibat dari perceraian, persetubuhan menjadi tidak halal lagi. Akan tetapi boleh menikah lagi sepanjang ketentuan hukum dari masing-masing agama dan kepercayaannya. Menurut hukum Islam, orang yang sudah bercerai diperbolehkan untuk menikah lagi atau rujuk kembali selama tidak melebihi ketentuan yang berlaku dalam Islam. Selain itu, suami juga berkewajiban memberi biaya kehidupan kepada bekas istrinya dalam masa iddah. Sedang menurut pasal 41 ayat 3 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri.

2) Anak dan Nafkahnya

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156, apabila anak belum mumayyiz maka ibu lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut. Apabila anak sudah mumayyiz mereka berhak memilih untuk ikut ibu atau ayahnya. Semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Sedang keempat mazhab sepakat bahwa ibunya yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anak di bawah umur. Dengan berakhirnya hak hadhanah ibu, maka anak bebas untuk memilih dimana ia tinggal, dengan ibu atau ayahnya.

3) Harta Benda

Harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama. Dalam pembagian antara suami istri mendapat separo dari jumlah harta yang mereka miliki. Tetapi ada juga yang menggunakan sistem separo segendongan yaitu suami mendapat $\frac{2}{3}$ dan istri mendapat $\frac{1}{3}$. dalam pasal 36 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai harta benda suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya mengenai harta bendanya. Menurut Ash Hasbi Siddiqie, bila harta kekayaan suami istri bersatu karena syirqaq, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama, maka apabila terjadi perceraian maka harta syirqaq

tersebut dibagi antara suami istri yang turut berusaha dalam syirqah.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

Mengingat masalah yang ditimbulkan sebagai akibat dari perceraian suami/istri itu begitu fatal, baik akibat hukumnya, psikologis, maupun akibat-akibat yang lain, maka hendaknya suami/istri jangan sampai terjadi perceraian.

Rintangan yang paling besar dalam memecahkan perpecahan keluarga adalah sikap mementingkan diri sendiri dan kesombongan diri. Sayangnya sebagian orang kurang menggunakan akalanya dan mereka hanya mengetahui apa-apa yang mereka anggap benar dan tidak menerima pemikiran orang lain serta tidak menyadari kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Bila sifat-sifat tidak benar ini dibarengi dengan hal-hal lain seperti mencari-cari kesalahan orang lain, maka ini akan menjadi bencana. Kadang-kadang suami/istri mempunyai sifat-sifat seperti ini, dan mereka mungkin akan selalu bertengkar dan saling mencela sambil membebaskan diri dari segala kesalahan.

Perasaan mementingkan diri sendiri ini dapat menjadi begitu parah hingga orang yang mempunyai sifat seperti itu tidak menyadarinya. Dalam situasi seperti ini, hubungan antara pasangan itu akan menjadi tegang dan

bahkan tidak mungkin dilanjutkan. Akibatnya hidup mereka akan berlangsung dengan percekocokan, perasaan tertekan dan ketidakbahagiaan atau bahkan mengarah pada perceraian.

Karena itu, diharapkan kepada semua pasangan untuk bisa menghindari sikap mementingkan diri sendiri dan keangkuhan diri. Pasangan yang mempunyai masalah seperti ini harus bisa menemukan waktu untuk duduk bersama seperti hakim yang jujur mengadili suatu masalah, masing-masing harus memperhatikan dan tidak melewatkan hal yang kecil sekalipun, dan ini disertai dengan tujuan untuk memperbaikinya.

Orang tua dari pasangan semacam itu, bila mereka mengetahui masalah keluarga anak-anak mereka, harus menyarankan kepada mereka untuk menemui orang yang berpengalaman, setia, jujur dan dapat menengahi masalah ini dengan tujuan yang baik. Orang tua tidak boleh berpihak kepada suami ataupun kepada istri. Dalam hal ini, dengan bantuan Allah, persoalan mereka akan dapat diatasi.

Para pihak hendaknya juga menghimbau kepada suami istri atau calon suami istri dan kepada masyarakat pada umumnya agar mereka semakin meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama Islam yang didasari iman kepada Allah. Hal ini dimaksudkan agar mereka semakin bisa merasakan nikmatnya beriman kepada Allah, sehingga insya Allah mereka tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah walaupun perbuatan tersebut halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.

B. Hadis

Arifin, Bey, *terjemah Sunan Abu Daud*, cet. ke-1, jilid.3, (Semarang: CV As Syifa, 1992)

C. Fiqh dan Hukum Islam

Amin, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: Al Bayan, 1996.

Haroen Nasrun, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Al Hayat, R. Kamil, *Jangan Ceraikan Aku*, terj. Kholid Anwar, cet. ke-1, Yogyakarta: Diva Press, 2004.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Nur. H, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Zaidun, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Salim, H. Hadiyah, *Rumahku Nerakaku*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

Umar, Chaerul dkk, *Usul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1994.

D. Lain-lain

Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.

Hamid, H. Zuhri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1982.

- Latif, H.M Djamil, *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1991.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1986.
- Rosjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Saleh, K Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Salman, *Perceraian dengan Alasan Pindah Agama (Murtad)*, Yogyakarta: Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UII, 2000.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1994.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.ke-34, Jakarta: PT Pradiya Paramita, 2004
- Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al Hidayah, 1975.

LAMPIRAN 1

Terjemah Ayat Al Qur'an, Hadist, dan Teks Berbahasa Arab Lainnya

No	Halaman	Foot note	Terjemah
	Bab I		
1	2	2	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasatenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
	Bab II		
2	33	14	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
3	37&81	17&14 (Bab IV)	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan (nusyuznya), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

3	42	23	Maha Tinggi. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.
4	43	24	Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.
5	43,44,103,104	25,27,46,48 (Bab IV)	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)' dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
6	46,47,84	28,29,18 (Bab IV)	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itubermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
7	47	30	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, makaq berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
8	48	31	Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari

			haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
9	Bab IV 83	17	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
10	85	20	Dan Orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.
11	85	21	Dan sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.
12	85	22	Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang berdusta
13	86	23	Dan sumpah yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.
14	87	25	Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
15	90	29	Kawinilah wanita yang suka mencintai suaminya lagi produktif. Sesungguhnya aku bangga terhadap umat lainnya dengan

16	94	32	banyaknya kamu. Serulah (manusia) kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
17	94	33	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
18	103	45	Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwa.
19	105	49	Rasulullah bersabda"Kamu lebih berhak atas anak itu, selagi kamu belum menikah".
20	106	52	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

LAMPIRAN 2

BIBIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

A. Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Anas dan termasuk kedalam suku Humayr dari Bani Ryam bin Murrah. Beliau di lahirkan di kota Madinah pada tahun 713 M dan wafat pada tahun 798 M yang dimakamkan di Janonat Al Baqi. Beliau merupakan pakar ulama di bidang fiqh, hadist, dan merupakan pendiri ilmu hukum yang diberi nama Mazhab Imam Malik. Imam Malik belajar hadist dari Abdurrahman bin Harmuz, Nafi' bin Zakwan dan yahya bin Sayyid. Sedangkan kemahirannya dalam bidang ilmu fiqh beliau peroleh dari ahli hukum di Madinah, diantaranya adalah Rabiah bin Farukh. Adapun hasil karya beliau yang populer adalah Al Mutawattu yaitu suatu buku yang berisi kumpulan hadist-hadist sebagai suatu keputusan hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat pada waktu itu.

B. Imam Ibnu Hambal

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu 'Abdullah ahmad bin Muhammad Hambal dan lahir pada tahun 780 M dan kemudian meninggal di Baghdad. Beliau adalah ulama yang ahli dalam ilmu hukum dan hadist. Pendiri mazhab hambali ini lebih terkenal sebagai tokoh yang ahli dalam bidang hadist. Sejak usia muda beliau telah melakukan perjalanan yang ekstensif untuk belajar hadist dan fiqh. Maka tidak mengherankan jika beliau memiliki banyak guru, diantaranya adalah Imam Abu Yusuf untuk bidang ilmu fiqh dan Hisyam Sufyan bin Ayna untuk bidang ilmu hadist dan tokoh-tokoh lainnya termasuk Imam Syafi'i. Adapun karya-karya beliau yang sangat terkenal adalah Musnat Ahmad yang berisi sekitar 30.000 hadist dan merupakan satu-satunya musnat yang pernah ada.

C. Imam Abu Hanifah

Nu'man bin Tsabit adalah nama kecil dari Imam Abu Hanifah. Lahir di Kufah, suatu kota yang terletak di negara Iraq sekarang. Pada tahun 80 H (696 M) dan meninggal dikota itu juga pada tahun 150 H (767). Beliau adalah ulama yang ahli dalam bidang ilmu kalam. Beliau sering mengadakan diskusi-diskusi dengan penganut aliran Mu'tazillah, Syi'ah, Maturidiyah, dsb. Setelah mempelajari ilmu kalam, beliau tertarik dengan ilmu fiqh. Ada empat sahabat Rasulullah SAW yang sangat besar pengaruhnya dalam pertumbuhan dan perkembangan pikiran Abu Hanifah yaitu:

1. Umar bin Khatab, beliau tertarik kepada cara-cara Umar mengistimewakan hukum dengan mempergunakan kemaslahatan atau kepentingan umum.
2. Ali bin Abi Thalib, beliau tertarik kepada Ali dalam memahami hakekat ajaran Islam dan mengamalkan secara konsekuen.

3. Abdullah bin Mas'ud, beliau tertarik pada ketekunan, kesungguhan, dan pengabdian dalam mempelajari agama Islam.
4. Abdullah bin Abas, beliau tertarik dengan cara-caranya dalam memahami ayat-ayat Al Qur'an.

Diantara guru-guru yang paling lama beliau tuntut adalah Hammad bin Abi Sulaiman (12 tahun), yang pendapatnya banyak dipengaruhi oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Diantara kitab-kitab Abu Hanifah yaitu Al Faraaidh, Asy Syuruuth dan Al Fiqhul Akbar dan merupakan pendiri mazhab Hanafi.

D. Imam Syafi'i

Ia adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Al Abbas ibn Syafi'i as Sa'ib ibn Ubaidah ibn 'Abd Aziz ibn Muttaliby al Quraissy, salah seorang pembangun mazhab yang tesebar luas di duania Islam.

Syafi'i telah menghafal Al Qur'an diwaktu umur 7 tahun dan menghafal al mutawatto (karya Imam Malik) diwaktu umur 10 tahun.

Diantara hasil karyanya adalah kitab ar Risalah, ikhtilaful hadis, jami'ul 'ilmi' ibtalul istihsan, akhamul Qur'an, bayanul fardi, sifatul amriwan nahyi, ikhtilatul maliki, wasy syafi'i, al umm, as sunan dan beberapa kitab lain.

Beliau dilahirkan pada tahun 150 H, dan wafat pada tahun 204 H, dalam usia 54 tahun.

LAMPIRAN 3

CURICULUM VITAE

Nama : Fery Mastuhu

Tempat Tanggal Lahir: Magelang, 24 Juli 1981

Alamat Asal : Kopen, Baleagung, Grabag, Magelang

Alamat di Yogyakarta: Wisma Tiga Kelapa Sapen GK I 486 Yogyakarta

Riwayat pendidikan :

-TK Ma'arif Baleagung, Grabag, lulus tahun 1988

-MI Ma'arif Baleagung, Grabag, lulus tahun 1994

-MTs As Salam Kranggan, Temanggung, lulus tahun 1997

-MA As Salam Kranggan, Temanggung, lulus tahun 2000

-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

LAMPIRAN 3

DAFTAR WAWANCARA

A. Kondisi Daerah Penelitian

1. Bagaimana kondisi wilayah desa Baleagung dari segi letak geografis, sosial ekonomi, dan kehidupan masyarakatnya?
2. Di desa Baleagung terhadap non muslim (krusten), adakah permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat?
3. Adat apa saja yang masih digunakan dalam melangsungkan perkawinan?
4. Bagaimana dengan perjodohan dalam perkawinan?
5. Bagaimana sikap orang tua, jika anak meminta cerai kepada suaminya?
6. Sebagai orang tua, adakah kriteria untuk calon suami atau istri bagi anak anda?
7. Bagaimana dengan harta, kedudukan dan keturunan dalam memilih suami atau istri?

B. Untuk Orang Yang Bercerai

1. Bagaimana orang-orang disekitar anda memperlakukan anda?
2. Adakah komentar-komentar yang menyinggung perasaan anda?
3. Mengapa anda begitu nekat menceraikan istri anda?
4. Mengapa anda menggugat suami anda?
5. Bagian tubuh mana yang pernah dipukul oleh suami anda?
6. Dalam setiap perkecokan, adakah keinginan untuk kembali hidup rukun?
7. Anda telah mempunyai anak, ikut siapa sekarang?

8. Bagaimana perasaan anda setelah berpisah dengan suami anda?
9. Setelah pernikahan, mengapa anda tidak mau tidur dengannya? Sudah berapa lama anda menikah?
10. Mengapa anda tidak suka dengan suami anda?
11. Sebelum menikah, laki-laki itulah pilihan anda?
12. Adakah janji-janji sewaktu melamar?

C. Untuk Tokoh Masyarakat/Para Kyai

1. Mengapa perceraian itu bisa terjadi?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai perceraian?
3. Bagaimana anda menasehati/memberi jalan kepada orang yang akan bercerai?
4. Bagaimana seandainya ada pendidikan untuk menciptakan keluarga yang damai dan sejahtera?
5. Bagaimana peran orang tua terhadap anak yang akan melangsungkan perkawinan?
6. Apakah harta dan kedudukan menjadi prioritas dalam perkawinan?

LAMPIRAN 4

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Keterangan	Tanggal
1	Ridwan, SH/ Pan Mud Hukum	Pengadilan Agama	2 Maret 2005
2	Drs H Saefuddin/Bag. Umum	Pengadilan Agama	2 Maret 2005
3	Abdul Halim, MBA	Pengadilan Agama	7 Maret 2005
4	Rahmanto/Juru sita pembantu	Pengadilan Agama	7 Maret 2005
5	Subagyo/Kepala Desa	Kupen	27 Feb. 2005
6	Zamani, Sag/Kepala KUA	KUA	3 Maret 2005
7	Sri Sunarti/Pegawai KUA	KUA	26 April 2005
8	Muh. Badar/Kaur Kesra	Baleagung	12 April 2005
9	Agus Gunawan/Kaur Umum	Kupen	12 April 2005
10	Hari/Sekdes	Bono	22 Maret 2005
11	Likin/Kadus	Ngalian Kidul	25 Maret 2005
12	Muji/Kadus	Bono	22 Maret 2005
13	Prayogo/Kadus	Pringapus	26 Maret 2005
14	Khamdani/Kadus	Baleagung	27 maret 2005
15	Khoyin/Kadus	Bedoyo	29 Maret 2005
16	Riyanto/Kadus	Kupen	30 Maret 2005
17	Wahyudi/Tokoh Agama	Bono	22 Maret 2005
18	Juhdi/Tokoh Masyarakat	Baleagung	9 April 2005
19	Zaenal Mu'minin/Tokoh Masy	Ngalian Kidul	10 April 2005
20	Mukhari/Tokoh Agama	Bedoyo	10 April 2005
21	Joesoef/Tokoh Masyarakat	Kupen	16 April 2005
22	Suhri/Tokoh Agama	Kupen	16 April 2005
23	Mahmudi/Orang yang bercerai	Ngalian Kidul	25 Maret 2005
24	Tutik/Orang yang bercerai	Bono	22 Maret 2005
25	Edi/Tokoh Pemuda	Kupen	23 Maret 2005
26	Umayah/Orang yang bercerai	Pringapus	26 maret 2005

27	Slamet Waluyo/Orang yg bercerai	Baleagung	27 Maret 2005
28	Sujono/Orang yang bercerai	Kupen	31 Maret 2005
29	Sujadin/Suami dari istri yg cerai	Grogol	26 Maret 2005
30	Sudarto/Orang yang bercerai	Pringapus	26 Maret 2005
31	Tanti/Pemudi	Kupen	24 Maret 2005
32	Suwarni/Orang yang bercerai	Baleagung	27 Maret 2005
33	Mundzakir/kakak Obyek	Kupen	3 April 2005
34	Jauhari/Ayah obyek	Pringapus	26 Maret 2005
35	Rohani/Ibu rumah tangga	Kupen	28 Maret 2005
36	Sutrimo/Ibu rumah tangga	Kupen	28 Maret 2005
37	Kholis/orang yang bercerai	Bono	1 April 2005



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor: IN/I/DS/PP.00.9/461./2005

Yogyakarta, 24 Feb 2005

Lamp : -

Perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth Kepala BAPEDA

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami memerlukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Fery Mastuhu

NIM : 00360412

Semester : X (sepuluh)

Jurusan : PMH (Perbandingan Mazhab dan Hukum)

Judul Skripsi : Faktor Penyebab dan Akibat Perceraian di Desa Baleagung, Grabag, Magelang (tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)

Guna mengadakan penelitian (riset) di:

Desa Baleagung, Grabag, Magelang, Jawa Tengah.

Atas Perhatian dan kerja samanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213

Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)

Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 947
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 26 FEBRUARI 2005
Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah
c.q. Bakesbanglinmas
di

SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk
Nomor : IN/II/DS/PP.00.9/461/2005
Tanggal : 24 Februari 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **FERY MASTUHU**
No. Mhs. : 00360412
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : **FAKTOR PENYEBAB DAN AKIBAT PERCERAIAN DI DESA BALEAGUNG, GRABAG, MAGELANG, JAWA TENGAH (TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

Waktu : 26 Februari 2005 s/d 26 Mei 2005

Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

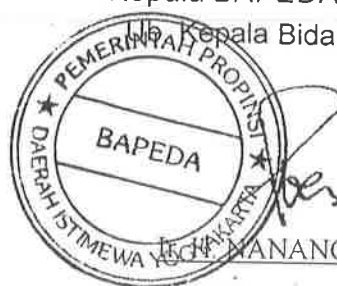
Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Jl. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



IR. H. NANANG SUWANDI, MMA

NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 28 Feb 2005.

K e p a d a

Yth. **BUPATI MAGELANG**

UP. KA. KESBANG & LINMAS

DI

MUNGKID.

Nomor : 070/ 229 /II/2005.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **GOVERNUR DIY**
Tanggal : 25 Feb 2005
Nomor : 070/947

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **FERY MASTUH**
A l a m a t : **d/a VIN-SUKA Yk**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan **penelitian judul :**

**" FAKTOR- PENYEBAB DAN AKIBAT PERCERAIAN DI DESA BALEAGUNG GRABAG,
MAGELANG JATENG (DITINJAU HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)"**

Penanggung Jawab : **DRS. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, MSI**
Peserta :
Lokasi : **Kab. Magelang**
W a k t u : **1 Maret - 26 Mei 2005**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. AGUS HARIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Letnan Tukiyat Telp (0293) 788189 Kota Mungkid 56511

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072 / 36/ Bppd / R/2005.

- I. Dasar : Surat Kepala Kantor KRSBANG dan IJINMAS tanggal 1 Maret 2005 ,
Nomor : 070/85/32/2005 perihal : Ijin Research / Survey
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (BAPPEDA), bertindak atas nama Bupati Magelang, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama / NIM : FERY MASTUHU
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Kopen Baleagung Grabag Magelang
 4. Penanggung Jawab : Drs. MOCHAMAD SODIK S. Sos, MSi
 5. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul:

" Faktor Penyebab dan Akibat Perceraian di Desa Baleagung, Grabag, Magelang, Jawa Tengah "

6. Waktu : 1 Maret s/d 26 Mei 2005
7. Lokasi : Kec. Grabag Kab Magelang

III. Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research/survey/penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey / penelitian langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey / penelitian, harus menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Magelang.

Dikeluarkan di : Kota Mungkid
pada tanggal : 1 Maret 2005

An. BUPATI MAGELANG
KEPALA BAPPEDA
Ub. Ka. Bidang III

AGUNG TRIJAYA, SH
Pembina
NIP. 010 174 156

TEMBUSAN:

1. Bapak Bupati Magelang
(sebagai laporan),
2. Sdr. Camat Grabag Kab.
Magelang
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Letnan Tukiyyat Telp. (0293) 788189 Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 1 Maret 2005

Nomor : 072/ 36/ Bppd/ R/ 2005
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/ Survey

Kepada Yth :

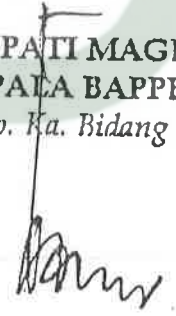
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa dalam wilayah saudara akan dilaksanakan Permohonan izin memperoleh data atas nama :

FERY MASTUHU
Masiswa UIN SUKA Yogyakarta

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat rekomendasi Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang No: 072/ 36 /Bppd/R/2004 Tanggal 1 Maret 2005 (*terlampir*)

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. BUPATI MAGELANG
KEPALA BAPPEDA
Ub. Ka. Bidang III


AGUNG TRIJAYA, SH
Pembina
NIP. 010 174 156



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KECAMATAN GRABAG

Jl. Kyai Siraj Krajan ☎ (0293) 367276

GRABAG

N o m o r : 070/121 /40/ III/2005

Lampiran : -

Perihal : Ijin Penelitian.

Grabag, 03 - Maret - 2005.

K e p a d a :

Yth. Sdr. Kepala Desa.....

Baleagung.....

di

BALEAGUNG

- I. Dasar : Surat Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Magelang.
Nomor : 070/085/32/2005.
Tanggal : 01 - Maret - 2005.
Tentang : Permohonan Ijin Penelitian.
- II. Dengan ini kami beritahukan bahwa akan dilaksanakan penelitian di Desa... Baleagung Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, yang akan dilakukan oleh :
1. N a m a : FERY MASTUHU.
 2. Pekerjaan : Mahasiswa.
 3. Alamat : Kupon Baleagung, Kec. Grabag, Kab. Mgl.
 4. Penanggung jawab : Drs. MUHAMMAD SODIK. S Sos, MSi.
 5. Lokasi : Ds. Baleagung, Kec. Grabag, Kab. Mgl.
 6. Waktu : 01 - Maret - s/d 26 Mei - 2005.
 7. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :
" Faktor Penyebab Dan Akibat Perceraian.
(ditinjau Hukum Positif & Hukum Islam).
- Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.



KANTOR KECAMATAN GRABAG

ZUHRUF ISWORO
Penata Tingkat I
NIP. 010 181 536

TEMBUSAN : Kepada Yth ;

1. Kepala Kesbang Linmas Kab. Magelang
2. Penanggung Jawab Penelitian :

3. A r s i p.